

PERAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN (*CRIME AGAINST HUMANITY*): STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA MYANMAR (2016-2018)

Juwita Nababan

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur No.102-116 Bandung 40132

Email: Borunababan9@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the aim to find out how the role of the International Criminal Court (ICC) in handling Rohingya Ethnic crimes against humanity in Myanmar. This research intends to find out what steps are taken by the ICC in dealing with crimes against humanity in Myanmar, and what the current condition of the Rohingya Muslim Ethnic is. Theories used by researchers are international relations theory, international law, international humanitarian law, international justice, international crime, humanitarian crime and human security. The research method used is qualitative. Most of the data used through library research is collected from library studies, online data searches and documents. The research was conducted at the Center for Strategic and International Studies (CSIS) and Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). The results showed that crimes against humanity against Rohingya Muslim ethnic groups were increasing, so that the role of the ICC was considered successful in Myanmar.

Keywords: *Rohingya Ethnic, International Criminal Court, Humanitarian Crimes*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran International Criminal Court (ICC) dalam penanganan kejahatan kemanusiaan Etnis Rohingya di Myanmar. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang ditempuh oleh ICC dalam penanganan kejahatan kemanusiaan di Myanmar, dan seperti apa kondisi Etnis Muslim Rohingya saat ini. Teori-teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori hubungan internasional, hukum internasional, hukum humaniter internasional, peradilan internasional, international crime, kejahatan kemanusiaan dan human security. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sebagian besar data yang digunakan melalui studi pustaka yang dikumpulkan dari studi kepustakaan, penelusuran data online dan dokumen. Penelitian dilakukan di Centre For Strategic and International Studies (CSIS) dan Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan kemanusiaan atas Etnis Muslim Rohingya semakin meningkat, sehingga peran yang dilakukan ICC dianggap berhasil di Myanmar.

Kata kunci : Etnis Rohingya, International Criminal Court, Kejahatan Kemanusiaan

1. Pendahuluan

Pada masa sekarang semakin banyak penganiayaan terhadap umat manusia. Misalnya, penindasan hak asasi manusia yang terjadi di beberapa bagian dunia. Pelanggaran hak asasi manusia ini dapat dilihat oleh pelecehan etnis atau agama. penindasan etnis atau agama dapat dikarenakan oleh hasrat sosial etnis yang berbeda. Sebagai penyebab atau pelaku aturan biasanya melakukan penyalahgunaan dalam cara fisik atau verbal (Dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698> di akses April 2019).

Di dunia ini juga terdapat bagian kelompok yang lebih besar atau mayoritas dan kumpulan kelompok yang lebih kecil atau minoritas. Di mana etnis minoritas adalah kumpulan yang penduduknya lebih kecil atau kurang dan tidak dominan dengan ciri khas bangsanya, suku bangsanya, agamanya, atau bahasa tertentu. Berbeda dengan bagian mayoritas, dengan bagian dominan adalah banyaknya penduduk yang lebih besar di sebuah bangsa. Pada dasarnya etnis minoritas untuk sebagian besar umumnya tidak mendapatkan perlakuan yang baik terhadap kelompoknya yang akhirnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang hampir sebagian besar sering dialami oleh etnis minoritas.

Salah satu model etnis yang saat ini memiliki perlakuan buruk dan ada pelanggaran hak asasi manusia pada kelompoknya adalah etnis Rohingya di Myanmar. Bentrokan yang terjadi pada etnis Rohingya yang merupakan etnis minoritas bergantung pada perlakuan pemisahan karena berbagai kontras etnis dan agama dengan bagian etnis yang lebih besar atau minoritas dari rakyat Myanmar.

Bangsa Myanmar tidak melihat status kewarganegaraan dari suku Rohingya dengan kata lain Rohingya tidak diakui keberadaannya. Dengan cara ini membuat etnis Rohingya *diuprooted* dari tanah kelahirannya. Perselisihan itu harus ditinggalkan oleh pemerintah Birma dan meskipun pemerintah Myanmar telah mengusir suku Rohingya, jelas tempat itu adalah negaranya. Masalah pelanggaran hak asasi manusia yang ekstrem terjadi di Myanmar adalah salah satu masalah yang paling sulit di bumi ini, karena hal ini bukan hanya sebuah efek antagonis pada individu di daerah lokal Myanmar, namun juga di negara yang berbeda. Meskipun mencerahkan pelanggaran hak asasi manusia ekstrem, ini bukanlah hal yang sederhana. Maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini.

Perselisihan yang terus menerus dan tertunda antara para pemegang Rakhine dan Rohingya di Arakan dan memang terutama untuk Muslim di Myanmar, bahwa

penyebab kejadian dan mengapa perselisihan itu tidak diselesaikan adalah karena beberapa variabel. Yang utama adalah SARA, bahwa pemerintah tidak mengakui Rohingya sebagai penduduk Myanmar karena mereka dianggap keturunan dari Bengali (Bangladesh). Dalam ekspansi, kelompok 969 (Neo-Nazi Buddha) menghasut cemoohan terhadap Islam dengan mengatakan bahwa Islam bisa menjadi risiko bagi umat Buddha (Dikutip dari <https://news.berdak-wah.net/2017/08/aksi-genosida-muslim-myanmar-dan-kelompok-budha-ekstrim-969.html>, diakses April 2019).

Pemimpin kelompok 969 ialah para biarawan Myanmar, demikian dikatakan oleh Dr Muang Zarni. Memang agak sulit untuk menggambarkan mereka sebagai biarawan asli karena mereka menyebarkan pesan kebencian anti-Muslim dan Islamophobia yang benar-benar sangat bertentangan dengan pesan kebaikan universal Buddha. Angka pada 969 menegaskan tiga hal yaitu angka 9 merupakan atribut khusus bagi masyarakat Buddha, atau pendiri agama itu. Angka 6 menandakan ajaran dharma. Dan, yang terakhir angka 9 merupakan karakteristik khusus bagi para biarawan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan presentasi diatas, analisis perlu menggambar persamaan isu:

bagaimana peran *International Criminal Court* (ICC) dalam kasus pelanggaran kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) terhadap etnis Muslim Rohingya di Myanmar (2016-2018)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman penelitian bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya mengenai peran *International Criminal Court* dan konsep *Crime Against Humaniny*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Memfaat dan kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan di tingkat internasional. Terutama mengenai masalah kebijakan dalam suatu negara.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah suatu pengerahan tenaga dan konsentrat yang harus diselesaikan oleh negara karena adanya perluasan sifat multifaset dan isu yang bertabrakan dengan jaringan di seluruh dunia yang dapat membuat ketergantungan antar negara dengan bangsa yang berbeda. Ketergantungan antar bangsa dan bangsa lain menjadikan *non-appearance* suatu bangsa yang menutup dirinya sendiri dari bangsa yang lain atau

dengan dunia luar, mereka bersedia bagi satu sama lain karena persoalan yang rumit dan kebutuhan residensial suatu bangsa atau dapat dikatakan bahwa mereka saling ketergantungan.

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Hubungan Internasional dibuat pada awalnya sebagai hasil dari pertempuran, dan dianalisis untuk memahami perang dan harmoni. Pada saat itu hubungan global mengalami kemajuan, perubahan, dan kesinambungan yang terjadi dalam hubungan antar bangsa dan bangsa yang lain, pada saat itulah hubungan antara negara dengan non-negara, sama seperti hubungan antara aktor bukan negara yang termasuk pekerjaan dan kegiatan lainnya. Maka hal itu kemudian disinggung sebagai hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003:51).

2.2 Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah hukum yang mengikat dan mengawasi hubungan yang melintasi batas bangsa, baik tertutup dan terbuka. J.G. Starke menyatakan: "Hukum Internasional bisa menjadi hukum keseluruhan yang umumnya terdiri dari standar dan aturan perilaku terhadap bangsa-negara yang merasa terikat untuk mematuhi, dan dengan demikian, benar-benar memenuhi kesamaan dalam hubungan mereka dan menggabungkan: aturan hukum yang berkaitan dengan kerja dari Asosiasi lembaga atau Internasional, hubungan mereka antara satu sama lain, dan hubungan mereka dengan bangsa dan individu lain; dan tradisi hukum tertentu yang berkaitan dengan orang-orang dan kantor non-negara sangat penting bagi masyarakat Internasional. " (Starke, 2010:3).

Jelas bagaimana bangsa, orang, badan non-negara yang diperlukan untuk berpegang teguh pada standar membatasi hukum sehingga memungkinkan afiliasi dan hubungan antara negara untuk dijalankan dengan baik jika setiap bangsa mengakui dan mematuhi hukum internasional, untuk menghindari dan mencegah perdebatan atau hukum internasional dalam hubungan global dan untuk membawa dunia metodis dan tenang sehingga akan membawa kesejahteraan kemanusiaan lebih lanjut.

2.3 Peradilan Internasional

Peradilan Internasional dilakukan oleh pengadilan Mahkamah yang merupakan salah satu *organ hardware* PBB yang bertempat di Den Haag (Belanda). Individu yang terdiri dari spesialis hukum terlihat, adalah 15 hakim dipilih dari 15 negara berdasarkan kapasitasnya dalam hukum. Mereka menjabat selama 9 tahun lamanya, sedangkan kewajiban yang lain daripada untuk mendesak pada masalah yang sah oleh majelis umum dan keamanan Chamber, juga melihat perdebatan atau perdebatan antara bagian Serikat PBB yang diserahkan kepada pengadilan di seluruh dunia Internasional.

Pengadilan internasional dalam mengadili suatu masalah dipandu oleh pengaturan di seluruh dunia (traktat dan tradisi internasional) sebagai sumber hukum. Pilihan Mahkamah Internasional adalah kesimpulan resmi meskipun fakta bahwa hal itu bisa meminta naik manding. Selain pengadilan internasional, juga ada Dewan arbitrase Internasional. Mediasi global adalah untuk perdebatan yang sah hanya, dan pilihan intervensi tidak harus didasarkan pada pedoman hukum. Dalam hukum Internasional, istilah arbitrase sebaliknya disebut prosedur yang sah untuk memberikan perdebatan global dengan mengirimkan pilihan kepada eksekutif hukum.

Arbitrase dan adjudikasi sangat berbeda. Adjudikasi adalah proses yang mencangkup kelembagaan yang dilakukan oleh peradilan tetap. Sedangkan arbitrase dilakukan melalui metode *Ad hoc*. Lembaga hukum utama di seluruh dunia yang berkaitan dengan penyelesaian ini adalah pengadilan *Permanent Court Of Internasional Justice* (PCJI) yang berfungsi sebagai bagian dari kerangka kerja LBB dari 1920 sampai 1946. PCJI melanjutkan dengan kedekatan terhadap *International Court Of Justice* (ICJ), yang merupakan organ pokok dari PBB (Starke, 2010:19).

2.4 International Crime

Statuta Roma pengadilan pidana internasional, untuk menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan telah dipertimbangkan dalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional (ICC), tetapi tidak memberikan definisi apapun tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan memiliki cukup hanya untuk menyebutkan berbagai manifestasi.

Menurut Pasal 7 Statuta Roma,"makna dari kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah ketika itu terjadi dalam konteks serangan luas atau sistematis terhadap penduduk sipil dengan maksud serangan tersebut: Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau kerja paksa, penjara atau penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, pindah paksa, diskriminasi

rasial dan tindakan sejenisnya yang tidak manusiawi".

Pasal 7 dari aturan Romawi menunjukkan ekspresi "ketika berkaitan dengan di seluruh papan atau efisien serangan terhadap personil non militer dengan populasi dengan rencana serangan terhadap orang lain" sekarang dan lagi kesalahan terhadap manusia, ICC batas pelanggaran tersebut. Jadilah bahwa sebagai mungkin, sesuai resolusi Romawi dan kasus yang sah di seluruh dunia, ada beberapa syarat untuk menerapkan pelanggaran terhadap manusia misalnya penyebab kegiatan harus menjadi bagian dari serangan ini, serangan harus dibuat secara tegas terhadap rakyat sipil insubordinasi, serangan harus ekspansif atau tertib, didedikasikan untuk mengetahui tentang tingkat penyerangan.

Mengingat bahwa Rohingya dalam beberapa dekade terakhir, sebagai populasi sipil, telah mengalami kekerasan dan beberapa serangan oleh umat Buddha dan juga pasukan keamanan pemerintah Myanmar, karena itu adalah prestasi untuk mempelajari masalah ini Apakah ini violences mematuhi kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah hukum pidana internasional atau tidak (Ziaee, 2007:28).

2.5 Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan Kemanusiaan adalah pelanggaran Universal atau Internasional. Kejahatan Internasional di seluruh dunia dicirikan sebagai kerangka kriminal yang dianggap menghambat semua komunitas di seluruh dunia. Setiap lembaga hukum di setiap negara memang menggabungkan pengadilan di seluruh dunia, dengan memiliki yurisdiksi atau spesialis untuk memeriksa dan mendakwa eksekusi. (Atmasasmita, 2000:45).

Norma hukum kebiasaan internasional didalamnya diakui kejahatan genosida. Norma hukum kebiasaan internasional ini mengikat semua negara yang tidak bersangkutan dengan apakah negara tersebut meratifikasi Konvensi Genosida. Menjadi norma yang paling memaksa (*ius cogens*) dalam hukum internasional (United Nations, 1969) dan tidak ada kadaluwarsa untuk kejahatan ini (UN General Assembly, 1968).

2.6 Human Security

Keamanan manusia adalah salah satu isu yang paling kontemporer di seluruh dunia yang merupakan salah satu isu yang paling utama untuk memeriksa, baik di antara skolastik, dan di antara pendekatan produsen. Setelah perang dingin, masalah keamanan manusia baru mulai mengambil pertimbangan dari jaringan yang lebih luas

di seluruh dunia di belakang setelah baru-baru ini gagal menuju Perang Dunia ke II.

Keamanan manusia juga telah mengalami langkah kenaikan dalam dunia Internasional. Konsep keamanan dari keamanan manusia telah berubah dari masalah militer dan politik menjadi pusat masalah dan kondisi yang terjadi dalam diri orang tersebut dan masyarakat dan bergerak dari keamanan nasional di tengah Perang Dunia I dan II, serta perang dingin adalah termasuk keamanan manusia atau *Human Security*. *United Nations Development Program* (UNDP) dalam *Human Development Report* 1994 merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyajikan konsep keamanan manusia atau *Human Security*.

Kantor PBB berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi saat ini adalah lebih mengenai perselisihan dalam bangsa dibandingkan dengan perselisihan antara bangsa. Tidak sama sekali seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan perang dingin, yang diamankan oleh bentrokan antar negara, itu masih berpusat pada keamanan nasional. (Barry Buzan, 2000: 23).

Gagasan keamanan manusia semakin umum. Ini menyiratkan bahwa ide keamanan ini tidak terbatas pada sebuah bangsa saja, namun berlaku untuk populasi umum. Untuk semua manusia di planet ini. Mengingat bahwa bahaya dapat datang

kepada siapa pun, membayar sedikit rasa hormat kepada orang yang bangsa itu. Sebuah kesempatan dapat diklasifikasikan sebagai keamanan manusia ketika mengambil langkah untuk meruntuhkan keamanan nasional suatu bangsa. Karena risiko keamanan nasional, tidak terlalu jauh bahwa hal itu akan tumbuh untuk tiba di tingkat dunia. Oleh karena itu, keamanan manusia sangat khawatir dalam periode ini, dan bahkan kebutuhan utama PBB untuk memusnahkan semua jenis bahaya keamanan manusia.

Di sini, penulis akan menjelaskan betapa pentingnya human security, tidak hanya dalam perspektif keamanan nasional, namun juga keamanan regional dan global. Penulis juga akan memaparkan tentang jenis-jenis human security, faktor-faktor yang memengaruhi human security, ancaman dan dampak terhadap human security, serta beberapa contoh kasus terkait dengan human security.

3. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, bagi peneliti sangat penting rencana atau rancangan yang berisi merinci objek yang akan diselidiki. Strategi penelitian dimanfaatkan dalam meneliti yang memanfaatkan menyelidiki subjektif strategi dikutip dari buku "pedoman penulisan jurnal dan pelaksanaan sidang FISIP Universitas Komputer Indonesia".

Strategi ini dipilih oleh para peneliti karena menyelidiki subjektif mungkin dilakukan oleh analis dalam bidang ilmu sosial, dan menanyakan tentang perilaku dalam strategi ini menyoroti isu yang berkaitan dengan bentrokan etnis. Dalam memahami isu investigasi ini yang akan meneliti bagian dari organisasi internasional dalam membantu korban bentrokan di suatu negara.

Menyinggung masalah yang diangkat serta faktor yang dapat diakses, analis menganalisis informasi berdasarkan informasi dan data yang dikeluarkan oleh ICC, serta beberapa sumber logis masa lalu atau menanyakan tentang pekerjaan atau informasi yang didapat dari media dan situs resmi web, informasi yang didapat pada saat itu diaktualisasi terhadap hipotesis dalam mempertimbangkan hubungan di seluruh dunia.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Upaya *International Criminal Court*

Dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar, ICC telah melakukan serangkaian upaya penanganan kasus ini. Berdasarkan Pasal 15 dari Statuta Roma akumulasi 34 laporan/laporan dan kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum ICC untuk melakukan pemeriksaan preliminary dan dimulai pada tanggal 18 September 2018.

Pada tanggal 9 April 2018, ICC Jaksa Penuntut mengajukan permintaan sesuai dengan peraturan pasal 46 (3) untuk dilakukan *Pre-Trial Chamber* mengenai dugaan deportasi orang-orang Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh. Pada tanggal 9 April 2018, ICC Jaksa Penuntut mengajukan permintaan sesuai dengan peraturan pasal 46 (3) untuk dilakukan *pre-Trial Chamber* mengenai dugaan deportasi orang-orang Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh.

Pada tanggal 11 Mei 2018, Chamber mengeluarkan perintah untuk dilaksanakannya sidang konferensi pada tanggal 20 Juni 2018, dalam sesi tertutup, dan hanya dilakukan di hadapan Jaksa Penuntut. Pada tanggal 14 Juni 2018, registri (administratif/bantuan untuk korban) diserahkan kepada informasi Chamber terkait 21 laporan korban yang diterima Jaksa Penuntut.

Selanjutnya, dalam keputusan dari 6 September 2018, PTC menemukan bahwa pengadilan dapat menegaskan yurisdiksi sesuai dengan Pasal 12 (2) (a) dari Statuta jika setidaknya satu unsur kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan atau bagian dari kejahatan seperti itu dilakukan di wilayah Negara Pihak pada Statuta. Secara khusus, Chamber berpendapat bahwa tindakan deportasi yang dimulai di negara bukan kewenangan Statuta (melalui pengusiran atau tindakan memaksa lainnya) dan

diselesaikan dalam negara yang memandatangani Statuta (berdasarkan korban menyeberangi perbatasan ke Negara) jatuh dalam parameter Pasal 12 (2) (a) dari Statuta itu berarti penyelidikan dilakukan melalui Bangladesh.

Chamber pergi untuk memegang bahwa alasan yang sama dapat berlaku untuk kejahatan lain dalam yurisdiksi pengadilan juga, mengutip sebagai contoh kejahatan terhadap kemanusiaan dari penganiayaan dan tindakan lain yang tidak manusiawi di bawah Pasal 7 (1) (h) dan 7 (1) (k) dari Statuta. (Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ec61f419a769/konsep-proprio-motu-dalam-statuta-roma-dan-penerapannya/> di akses Juli 20019).

4.2 Hambatan *International Criminal Court*

Sehubungan dengan kewarganegaraan yang ada pada Pasal 15 ayat 1 semua inklusif penegasan dari hak asasi manusia diklarifikasi bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Dalam hal ini bahwa etnis Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar, jelas dari perkataan Presiden Myanmar Thein Sein yang mengatakan bahwa "*rohingya are not our people and we have no duty to protect them*" dan Presiden Thein Sein mengatakan bahwa agar sebaiknya etnis Rohingya ditangani

atau diawasi sebagaimana adanya oleh UNHCR atau negara ketiga yang perlu atau ingin menampungnya (Dikutip dari https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_04203 di akses Juli 2019).

Etnis Rohingya sebenarnya dimasukkan ke dalam kewarganegaraan Myanmar, karena etnis Rohingya telah menetap di Myanmar sejak abad ketujuh. Ini jelas didukung oleh sejarah sebelum Arakan yang terlibat oleh tuan Burma yang bernama Bodaw Paya pada tahun 1748. Ada sebuah Kesultanan Muslim di Arakan 1430, Kesultanan Muslim ini telah memerintah selama sekitar 350 tahun. Pada 1824, Inggris menetapkan Arakan dan menempatkan Arakan di bawah India, pada titik itu di 1937 Arakan berpisah dengan India dan tahun 1948 Arakan bergabung dengan Burma dan jadilah Myanmar.

Terlepas dari kenyataan bahwa Arakan dianggap sebagai wilayah Myanmar namun sebenarnya dalam Pasal 4 UU Kewarganegaraan Burma 1982 menyatakan bahwa etnis Nasional dikendalikan oleh Dewan negara dengan tujuan yang tergantung pada pasal tersebut maka suku Rohingya kehilangan status sebagai negara asli Myanmar. Terlebih lagi, jika pemerintah Myanmar mencabut kewarganegaraan suku Rohingya karena alasan agama, bahasa, etnis dan tidak sesuai dengan tujuan di balik penyangkalan kewarganegaraan yang dirujuk di atas maka

alasan ini sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan pengaturan hukum Internasional.

Ini adalah akibat langsung dari alasan bahwa etnis Rohingya adalah seorang Muslim dalam kepribadian mereka, misalnya, kualitas fisik dan bahasa dipandang tidak sama dengan sebagian besar rakyat di Myanmar. Lebih jauh lagi, ada pembatasan pada perkawinan di mana bakwasannya untuk etnis Rohingya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperoleh hibah perkawinan, ada kurungan dalam mendapatkan bisnis, ada pembatasan dalam mendapatkan instruksi di mana untuk situasi ini telah menyebabkan 80% dari Rohingya etnis tidak terampil bahkan buta huruf. Dalam pandangan kasus ini, pemerintah Myanmar tidak berpegang teguh pada pedoman pembatasan pemisahan di mana aturan ini adalah suatu *preclusion* untuk memberikan perbedaan pengobatan tergantung pada kontras agama, kulit, ras, bahasa dan lain-lain.

4.3 Prospek Penyelesaian

Dalam hal ini perjuangan yang sangat panjang dalam kebenaran PBB telah mengirimkan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNCHR) untuk datang ke Myanmar untuk membantu etnis Rohingya agar tetap dalam keadaan baik, sebidang bantuan penawaran yang dikeluarkan UNCHR adalah seperti

mengadakan pendidikan formal membangun perkemahan, dan memberikan bantuan kesejahteraan. Dalam kasus apapun, Bagian UNCHR ini hanyalah mitra atau jembatan, mereka tidak dapat memasukkan pengaturan yang diambil oleh pemerintah Myanmar (Richard,2012;748).

Kehadiran UNCHR di Myanmar sejak 90-an menunjukkan bahwa upaya PBB dimulai di dalam bangsa Myanmar sendiri, mereka berusaha untuk mengatasi masalah atau isu dasar etnis ini, namun sekali lagi upaya PBB tidak siap untuk melawan Myanmar atas tindakannya dalam melakukan pemisahan oleh pemerintah sehingga etnis Rohingya masih tetap mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Sejak 4 April 1948, Myanmar telah berubah menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun Myanmar tidak menyetujui konventan signifikan dari hak asasi manusia. Sebagai ciri individu PBB maka tetap saja Myanmar wajib memperhatikan susunan Deklarasi Internasional hak asasi manusia yang ada dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Deklarasi Universal Hak asasi manusia dan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Delegasi organisasi kerjasama Islam atau *Organizatiron of Islamic Cooperation* (OIC) PBB meminta PBB untuk menahan pemerintah Myanmar untuk menentukan bagaimana akhirnya khusus penindasan

terhadap etnis Rohingnya. Myanmar tidak dapat bergabung dengan jaringan negara manapun jika kasus dalam negara ini belum diselesaikan, ujar delegasi OIC.

Indonesia sebagai bagian OKI (Asosiasi Konferensi Islam) mendorong PBB untuk mendukung pemerintahan Myanmar dengan mengajukan petisi kepada pengadilan pidana internasional (ICC) atas tuduhan pembantaian yang efisien terhadap Muslim Rohingnya. Selain itu, ASEAN juga telah menganut standar implementasi hak asasi manusia melalui komisi antar pemerintah ASEAN untuk hak asasi manusia atau *Asean Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) pada tahun 2009 (Dikutip dari <https://www.dw.com/id/sekjen-pbb-desak-myanmar-akui-hak-rohingya/a-16944669> di akses Juli 2019).

Tapi kembali sekali lagi bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan masyarakat Internasional dalam merespon dan menangani masalah Rohingnya. Kedaulatan suatu negara adalah tegas dipegang oleh masyarakat di seluruh dunia sehingga masyarakat Internasional tidak dapat bersyafaat di Myanmar karena mereka memiliki kedaulatannya sendiri. Selain itu, pemerintah Myanmar juga sangat tertutup dalam masalah tersebut.

5. Kesimpulan

Pada intinya, Rohingya merupakan nama suatu kelompok atau etnis yang

memang kebanyakan dari mereka beragama Islam dan juga tinggal di negara bagian Arakan atau Rakhine sejak abad ke 7 Masehi (778 M). Ada beberapa versi tentang asal kata "Rohingya". Rohingya ialah berasal dari kata "Rohan" atau "Rohang". Versi lainnya menyatakan bahwa istilah dari kata Rohingya disematkan oleh peneliti Inggris Francis Hamilton pada abad ke 18 kepada selueuh penduduk muslim yang tinggal di Arakan. Saat ini Etnis Rohingya tinggal di perbatasan Myanmar dan Bangladesh sejak wilayah itu masih menjadi jajahan Inggris.

Pada saat Arakan di bawah jajahan Inggris sejumlah orang Indian dan Bangladesh melakukan migrasi atau pindah ke Arakan, dan saat otonomi atau kemerdekaan Burma (saat ini Myanmar) pada 4 Januari 1948, pemerintah telah memproklamirkan gerakan itu melanggar hukum dan menyatakan bahwa etnis Rohingya adalah kerabat dari dari Bengali dan tidak akan mengenalinya sebagai etnis dan penduduk Myanmar. Sehingga sekali bangsa ini bebas, etnis Rohingya terus memiliki perlakuan yang buruk dan secara teratur mengalami penindasan dan pemisahan. Realitas mereka tidak dianggap sebagai salah satu kelompok etnis di Myanmar dari 136 kelompok etnis di negara ini.

Sebenarnya adalah etnis Rohingya bukan keturunan Bangladesh atau etnis

Bengali. Banyak orang dari Rohingya keturunan jenis Arab dan masyarakat setempat. Ini adalah nama Kerajaan Bengal di sisi timur distrik itu sekarang bagian dari Bangladesh yang sudah ada sejak abad kedelapan MASEHI. Kerajaan arakan sebelum bergabung dengan Persatuan Myanmar pada 1948 berturut-urur yang diatur oleh kerajaan Hindu, Kerajaan Islam (pada abad ke-15-18), dan Buddha.

Sejumlah warga Rohingya mengalami siksaan, penangkapan diri secara sewenang-wenang, dan pembunuhan massal. Mereka mengecam menjadi anak perusahaan dengan pemberontakan mujahidin yang diperlukan untuk mendirikan sebuah negara Islam di Provinsi Mayu, Rakhine Utara berbatasan dengan Bangladesh. Banyak penduduk Rohingya terutama etnis Bengali yang melarikan diri ke Bangladesh untuk berlindung dari operasi militer yang sering terjadi di tempat tersebut. Sejak kejadian itu, penduduk Rohingya dianggap sebagai imigran gelap. Mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk di Myanmar dan hidup tanpa harapan sampai saat ini. Pemisahan yang dialami oleh warga Bengali etnis Rohingya telah menyebabkan perselisihan etnis yang berkepanjangan di Rakhine.

Jenis sistem bijaksana yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan kasus yang terjadi di Myanmar adalah dengan memanfaatkan intervensi. Intervensi adalah

metode untuk penyelesaian dengan metode untuk pengaturan yang menggabungkan orang luar sebagai manusia tengah atau orang ketiga. Dalam merawat badan bukti yang terjadi di Myanmar melawan etnis Rohingya, PBB telah pasti mengutuk pemerintah Myanmar untuk sebuah *prompt* mengakhiri kebrutalan. Dalam hal apapun, itu tidak baik-cenderung oleh pemerintah Myanmar dan sampai saat ini masih belum ada penyelesaian upaya.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2000. Pengantar Hukum Pidana Internasional (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama.
- Barry Buzan, "*Human Security: What It Means, and What It Entails*". Kuala Lumpur: *the 14th Asia Pacific Roundtable on Confidence Building and Conflict Resolution*. 2000.
- Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Raftery. 2012. Pengantar Politik Global, Bandung: Nusa Media.
- Rudy, T May. 2002. Hukum Internasional 2. Bandung : Refika Aditama.
- _____ . 2003. Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah – Masalah Global. Bandung : Refika Aditama.
- _____ . 2009, Adminitrasi & Organisasi Internasional, Bandung : Refiak Aditama.
- Starke, G. John. 2010. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

Ziaee Bigdeli, Mohammadreza (2007), *Public International Law*, Tehran: Danesh Ganj publication, 28 edition, new edition.

Peraturan Perundang-Undangan

UN General Assembly, Convention on Non-Applicability of Statutory Limitation to War Crimes and Crimes Against Humanity (A/RES/2391(XXIII). 26 November 1968. Pasal 1 (b).

Website

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698> di akses April 2019

<https://news.berdakwah.net/2017/08/aksi-genosida-muslim-myanmar-dan-kelompok-budha-ekstrim-969.html>, diakses April 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ec61f419a769/konsep-proprio-motu-dalam-statuta-roma-dan-penerapannya/> di akses Juli 20019

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_04203 di akses Juli 2019

<https://www.dw.com/id/sekjen-pbb-desak-myanmar-akui-hak-rohingya/a-16944669> di akses Juli 2019